



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1399/Pid.B/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Hariyanto Bin M.Badi;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	:	41 Tahun / 6 September 1983;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl.Arimbi 2 / 8, Rt/Rw.006/001, Kel.Sidotopo, Kec.Semampir , Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Terdakwa Hariyanto Bin M.Badi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1399/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1399/Pid.B/2024/PN tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO Bin M. BADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 AT (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warnahitam, tahun 2015, Noka MH1JFP110FK504817, Nosin JFP1E1536354 an NASIB AlamatCikal RT/RW 004/004, Kel. Watusigar, Kec. Ngawen, Gunung Kidul
 - ✓ Fotokopi STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 AT (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warnahitam, tahun 2015, Noka MH1JFP110FK504817, Nosin JFP1E1536354 an NASIB AlamatCikal RT/RW 004/004, Kel. Watusigar, Kec. Ngawen, Gunung Kidul;
 - ✓ Sebuah flashdisk yang berisi rekaman CCTV kejadian dugaan pencurian sepeda motor pada hari selasa 07 Mei 2024 sekira jam 04.30 WIB di Jl. Kedung Tomas Gg. III No. 3 Surabaya;
 - ✓ Sebuah kaos warna kuning bertuliskan UNDER ARMOUR;
 - ✓ Sebuah topi warna hitam;
 - ✓ Sebuah sarung kotak biru putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa HARIYANTO Bin M. BADI bersama-sama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Kedung Tomas 3 /3 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat Nopol : AB-5497-BM, warna hitam, tahun 2015 STNK an. NASIB alamat Jl. Cikal RT / RW 004 / 004 Ds. Watusigar Kec. Ngawen Kab. Gunung Kidul milik saksi VINA WAHYU PRATAMA dengan cara ; awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa ditelepon oleh BUCHORI Alias HORI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motormilik orang lain dan terdakwa menyetujui, kemudian terdakwa bersama dengan HORI (DPO) janjian bertemu pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Pasar Podomoro Jl. Bulak Banteng Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan HORI (DPO) berputar-putar di wilayah Surabaya untuk mencari sasaran, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) sampai di Jl. Kedung Tomas 3 / 3 Surabaya, setelah itu BUCHORI Alias HORI (DPO) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam sebuah kos sedangkan terdakwa menunggu di depan diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) pergi beriringan dengan mengendarai motor masing-masing, terdakwa mengendarai sepeda motor sarana sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) mengendarai sepeda motor hasil kejahanatan), kemudian terdakwa menunggu BUCHORI Alias HORI (DPO) di Pasar Podomoro Jl. Bulak Banteng Surabaya, sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) pergi menjual sepeda motor hasil kejahanatan tersebut dan sekitar satu jam kemudian BUCHORI Alias HORI (DPO) mendatangi terdakwa di Jl. Bulak Banteng Surabaya, lalu terdakwa menanyakan bagiannya kepada BUCHORI Alias HORI (DPO), kemudian BUCHORI Alias HORI (DPO) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan

Halaman 3 Putusan Nomor 1399/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO), saksi VINA WAHYU PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bawa selain perbuatan tersebut diatas, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kantor KUA Jl. Gebang Putih No.8 Surabaya, terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merha hitam, Nopol : S-5621-BO dimana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor sarana, sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) mengendarai sepeda motor hasil kejahanan, kemudian pada saat terdakwa sampai di Jl. Bulak Banteng Gg Patriot Surabaya bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO), tiba-tiba terdakwa di berhentikan dan di tangkap oleh Anggota Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya, sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) langsung kabur dan lari meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy hasil kejahanan tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukolilo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vina Wahyu Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 A/T (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warna hitam tahun 2015 atas nama NASIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 awalnya datang ke kos Jl. Kedung Tomas Gg III No. 03 Surabaya sepulang dari kuliah kemudian sepeda motor saksi parkir dan tidak dikunci setir kemudian saksi tinggal masuk ke dalam kos;
- Bahwa kemudian di hari selasa 7 Mei 2024 sekitar jam 06.00 WIB saksi dibangunkan oleh saksi SUGENG WAHYUDI bahwa sepeda motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tenyata sudah tidak ada / hilang saat di parkir di dalam kos Jl.

Kedung Tomas Gg III No. 03 Surabaya;

- Bahwa kemudian saksi mengecek disekitar lokasi kejadian bersama saksi SUGENG WAHYUDI namun sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian saksi SUGENG WAHYUDI melakukan pengecekan rekaman CCTV yang berada di sekitar pada hari Selasa 07 Mei 2024 sekitar pukul 06.30 WIB dari hasil pengecekan rekaman CCTV telah terjadi pencurian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Vina Wahyu Pratama sebagai pemilik sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 A/T (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warna hitam, tahun 2015, atas nama NASIB mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sugeng Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 A/T (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warna hitam, tahun 2015 NOKA.MMH1JFP110FK504817 NOSIN JFP1E1536354, BPKP/STNK atas nama NASIB dan sepeda motor tersebut milik saksi VINA WAHYU PRATAMA;
- Bahwa berdasarkan CCTV pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di kos saksi Jl. Kedung Tomas 3/3 Surabaya ketika saksi akan mengantarkan anak berangkat ke sekolah;
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara masuk kedalam kos kemudian sepeda motor tersebut diambil tanpa ijin awalnya pada hari selasa 07 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB saksi bangun tidur dihari yang sama pada saat saksi akan mengantarkan anaknya pergi sekolah saksi melihat sepeda motor milik saksi VINA WAHYU PRATAM tidak ada kemudian saksi membangunkan saksi VINA WAHYU PRATAMA dan menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya tidak ada setelah itu bergegas melihat sepeda motor tidak ada / hilang;

- Bahwa kemudian langsung menuju ke Pak RT untuk melihat rekaman CCTV disekitar kejadian, kemudian pada tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WIB saksi mendapat informasi dari sakai VINA WAHYU PRATAMA bahwa terdakwa sudah ditangkap dan sudah berada di Polsek Sukolilo Surabaya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Vina Wahyu Pratama sebagai pemilik sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 A/T (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warna hitam, tahun 2015, atas nama NASIB mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Jl. Kedung Tomas 3 / 3 terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 A/T (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warna hitam, tahun 2015 NOKA.MMH1JFP110FK504817 NOSIN JFP1E1536354, BPKP/STNK atas nama NASIB;
- Bahwa terdakwa mengambil barang sepeda motor bersama teman terdakwa bernama HORI (DPO);
- Bahwa peran terdakwa sebagai joki saat setelah berhasil mencuri dan yang mengawasi situasi seputaran saat sdr HORI (DPO) melakukan pencurian sedangkan sdr HORI (DPO) adalah sebagai eksekutor kemudian sdr HORI(DPO) juga yang menjual sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 6 Mei 2024 sekira jam 23.00 Wib terdakwa ditelpon oleh BUCHORI Alias HORI (DPO) mengajak terdakwa mencuri sepeda motor dan terdakwa menyetujui akhirnya terdakwa dan BUCHORI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HORI (DPO) berjanjian untuk bertemu pada hari selasa 7 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Pasar Podomoro Jl. Bulak Banteng Surabaya;

- Bawa kemudian terdakwa dan BUCHORI Alias HORI (DPO) berputar-putar di wilayah Surabaya untuk mencari sasaran kemudian di hari yang sama sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa dan BUCHORI Alias HORI (DPO) sampai di Jl. Kedungomas 3/3 surabaya setelah itu BUCHORI Alias HORI (DPO) turun dari sepeda motor masuk kedalam kos sedangkan terdakwa menunggu di depan sambil mengawasi seputaran diatas sepeda motor;
- Bawa kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil terdakwa dan BUCHORI Alias HORI (DPO) langsung pergi beriringan mengendari sepeda motor hasil curian;
- Bawa kemudian dalam perjalanan BUCHORI Alias HORI (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu di Pasar Podomoro Jl. Bula Banteng sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) pergi menjual sepeda motor tersebut;
- Bawa sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dipakai untuk kebutuhan sehari hari;
- Bawa rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa bersama BUCHORI Alias HORI (DPO) melakukan pencurian sepeda motor di Jl. Kedung Tomas 3 / 3 Surabaya;
- Bawa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 AT (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warnahitam, tahun 2015, Noka MH1JFP110FK504817, Nosin JFP1E1536354 an NASIB AlamatCikal RT/RW 004/004, Kel. Watusigar, Kec. Ngawen, Gunung Kidul;
- Fotokopi STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 AT (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warnahitam, tahun 2015, Noka MH1JFP110FK504817, Nosin JFP1E1536354 an NASIB AlamatCikal RT/RW 004/004, Kel. Watusigar, Kec. Ngawen, Gunung Kidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah flashdisk yang berisi rekaman CCTV kejadian dugaan pencurian sepeda motor pada hari selasa 07 Mei 2024 sekira jam 04.30 WIB di Jl. Kedung Tomas Gg. III No. 3 Surabaya;
- Sebuah kaos warna kuning bertuliskan UNDER ARMOUR;
- Sebuah topi warna hitam;
- Sebuah sarung kotak biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Jl. Kedung Tomas 3 / 3, terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat Nopol : AB-5497-BM, warna hitam, tahun 2015 STNK an. NASIB alamat Jl. Cikal RT / RW 004 / 004 Ds. Watusigar Kec. Ngawen Kab. Gunung Kidul milik saksi VINA WAHYU PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa ditelepon oleh BUCHORI Alias HORI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan HORI (DPO) janjian bertemu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Pasar Podomoro Jl. Bulak Banteng Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan HORI (DPO) berputar-putar di wilayah Surabaya untuk mencari sasaran;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) sampai di Jl. Kedung Tomas 3 / 3 Surabaya, setelah itu BUCHORI Alias HORI (DPO) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam sebuah kos sedangkan terdakwa menunggu di depan diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) pergi beriringan dengan mengendarai motor masing-masing, terdakwa mengendarai sepeda motor sarana sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) mengendarai sepeda motor hasil kejahatan);
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu BUCHORI Alias HORI (DPO) di Pasar Podomoro Jl. Bulak Banteng Surabaya, sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) mengendarai sepeda motor hasil kejahatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HORI (DPO) pergi menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan sekitar satu jam kemudian BUCHORI Alias HORI (DPO) mendatangi terdakwa di Jl. Bulak Banteng Surabaya, lalu terdakwa menanyakan bagiannya kepada BUCHORI Alias HORI (DPO), kemudian BUCHORI Alias HORI (DPO) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO), saksi VINA WAHYU PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain perbuatan tersebut diatas, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kantor KUA Jl. Gebang Putih No.8 Surabaya, terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merah hitam, Nopol : S-5621-BO dimana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor sarana, sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) mengendarai sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sampai di Jl. Bulak Banteng Gg Patriot Surabaya bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO), tiba-tiba terdakwa di berhentikan dan di tangkap oleh Anggota Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya, sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) langsung kabur dan lari meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukolilo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan oleh penuntut umum Terdakwa yang menerangkan bernama Hariyanto Bin M.Badi, setelah identitas Terdakwa diperiksa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan telah sesuai dengan surat dakwaan, maka Terdakwa tersebut yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteril mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Pengertian “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Jl. Kedung Tomas 3 / 3, terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat Nopol : AB-5497-BM, warna hitam, tahun 2015 STNK an. NASIB alamat Jl. Cikal RT / RW 004 / 004 Ds. Watusigar Kec. Ngawen Kab. Gunung Kidul milik saksi VINA WAHYU PRATAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa ditelepon oleh BUCHORI Alias HORI (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan HORI (DPO) janjian bertemu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Pasar Podomoro Jl. Bulak Banteng Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan HORI (DPO) berputar-putar di wilayah Surabaya untuk mencari sasaran;

Menimbang, bahwa kemudian di hari yang sama sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) sampai di Jl. Kedung Tomas 3 / 3 Surabaya, setelah itu BUCHORI Alias HORI (DPO) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam sebuah kos sedangkan terdakwa menunggu di depan diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) pergi beriringan dengan mengendarai motor masing-masing, terdakwa mengendarai sepeda motor sarana sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) mengendarai sepeda motor hasil kejahanatan);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menunggu BUCHORI Alias HORI (DPO) di Pasar Podomoro Jl. Bulak Banteng Surabaya, sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) pergi menjual sepeda motor hasil kejahanatan tersebut dan sekitar satu jam kemudian BUCHORI Alias HORI (DPO) mendatangi terdakwa di Jl. Bulak Banteng Surabaya, lalu terdakwa menanyakan bagiannya kepada BUCHORI Alias HORI (DPO), kemudian BUCHORI Alias HORI (DPO) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO), saksi VINA WAHYU PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain perbuatan tersebut diatas, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Kantor KUA Jl. Gebang Putih No.8 Surabaya, terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna merha hitam, Nopol : S-5621-BO dimana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor sarana, sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) mengendarai sepeda motor hasil kejahanan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa sampai di Jl. Bulak Banteng Gg Patriot Surabaya bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO), tiba-tiba terdakwa di berhentikan dan di tangkap oleh Anggota Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya, sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) langsung kabur dan lari meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy hasil kejahanan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukolilo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "waktu malam" menurut Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada Ad.2 diatas dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 04.30 WIB, artinya masih dalam kurun waktu malam hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHP, dan dilakukan ditempat tertutup yang ada rumahnya yaitu di sebuah kos Vina Wahyu Pratama di Jl. Kedung Tomas 3 / 3 Surabaya, dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tentu tidak dikehendaki oleh Vina Wahyu Pratama sebagai pemilik motor;

Menimbang bahwa unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada bagian unsur ke-2 para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bekerjasama yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Pasar Podomoro Jl. Bulak Banteng Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan HORI (DPO) berputar-putar di wilayah Surabaya untuk mencari sasaran;

Menimbang, bahwa kemudian di hari yang sama sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) sampai di Jl. Kedung Tomas 3 / 3 Surabaya, setelah itu BUCHORI Alias HORI (DPO) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam sebuah kos sedangkan terdakwa menunggu di depan diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bersama dengan BUCHORI Alias HORI (DPO) pergi beriringan dengan mengendarai motor masing-masing, terdakwa mengendarai sepeda motor sarana sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) mengendarai sepeda motor hasil kejahanan);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menunggu BUCHORI Alias HORI (DPO) di Pasar Podomoro Jl. Bulak Banteng Surabaya, sedangkan BUCHORI Alias HORI (DPO) pergi menjual sepeda motor hasil kejahanan tersebut dan sekitar satu jam kemudian BUCHORI Alias HORI (DPO) mendatangi terdakwa di Jl. Bulak Banteng Surabaya, lalu terdakwa menanyakan bagiannya kepada BUCHORI Alias HORI (DPO), kemudian BUCHORI Alias HORI (DPO) memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ✓ Fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 AT (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warnahitam, tahun 2015, Noka MH1JFP110FK504817, Nosin JFP1E1536354 an NASIB AlamatCikal RT/RW 004/004, Kel. Watusigar, Kec. Ngawen, Gunung Kidul;
- ✓ Fotokopi STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 AT (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warnahitam, tahun 2015, Noka MH1JFP110FK504817, Nosin JFP1E1536354 an NASIB AlamatCikal RT/RW 004/004, Kel. Watusigar, Kec. Ngawen, Gunung Kidul;
- ✓ Sebuah flashdisk yang berisi rekaman CCTV kejadian dugaan pencurian sepeda motor pada hari selasa 07 Mei 2024 sekira jam 04.30 WIB di Jl. Kedung Tomas Gg. III No. 3 Surabaya;
- ✓ Sebuah kaos warna kuning bertuliskan UNDER ARMOUR;
- ✓ Sebuah topi warna hitam;
- ✓ Sebuah sarung kotak biru putih;

Majelis Hakim sepandapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutannya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi VINA WAHYU PRATAMA;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hariyanto Bin M.Badi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ Fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 AT (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warnahitam, tahun 2015, Noka MH1JFP110FK504817, Nosin JFP1E1536354 an NASIB AlamatCikal RT/RW 004/004, Kel. Watusigar, Kec. Ngawen, Gunung Kidul;
 - ✓ Fotokopi STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA X1B02N04L0 AT (BEAT), Nopol AB-5497-BM, warnahitam, tahun 2015, Noka MH1JFP110FK504817, Nosin JFP1E1536354 an NASIB AlamatCikal RT/RW 004/004, Kel. Watusigar, Kec. Ngawen, Gunung Kidul;
 - ✓ Sebuah flashdisk yang berisi rekaman CCTV kejadian dugaan pencurian sepeda motor pada hari selasa 07 Mei 2024 sekira jam 04.30 WIB di Jl. Kedung Tomas Gg. III No. 3 Surabaya;
 - ✓ Sebuah kaos warna kuning bertuliskan UNDER ARMOUR;
 - ✓ Sebuah topi warna hitam;
 - ✓ Sebuah sarung kotak biru putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., selaku Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH. dan Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH. Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)